LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Rekonstruksi Paradigma Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Integrasi Formulasi Tindak Pidana Ekosida dan Perluasan Asas Legalitas Materiil dalam KUHP Baru

Aldi Zaki Aththobarani[1], Nur Fadhillah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, Indonesia
Korespondensi: aldizaki01@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 9th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Asas legalitas materiil; Ekosida; Keadilan ekologis; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional; Pembaruan hukum pidana; Pertanggungjawaban korporasi.

ABSTRAK
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pembaruan hukum pidana nasional dari corak kolonial yang retributif menuju sistem keadilan korektif, restoratif, dan berlandaskan nilai Pancasila. Namun, regulasi lingkungan hidup yang berlaku belum menjangkau kerusakan ekosistem berskala masif sebagai tindak pidana berat tersendiri. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi paradigma pembaruan hukum pidana melalui integrasi formulasi tindak pidana ekosida dengan perluasan asas legalitas materiil dalam kodifikasi pidana nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif terhadap pengaturan ekosida di Prancis dan Ukraina, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran dari asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil membuka ruang legitimasi filosofis bagi perlindungan korban kolektif dan keberlanjutan ekologis. Pengintegrasian unsur delik ekosida secara eksplisit ke dalam sistem hukum pidana nasional, yang ditopang doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak secara proporsional, mampu menjembatani kekosongan hukum sekaligus menjaga kepastian hukum.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, merupakan tonggak historis dalam upaya dekolonisasi sistem hukum nasional (Wisnumurti & Yuherawan, 2026). Selama hampir delapan dekade pascakemerdekaan, sistem peradilan pidana Indonesia bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) tahun 1918 yang berakar pada tradisi hukum kolonial abad ke-19 dengan corak individualistik, legalistik-formalistis, serta berorientasi pada pembalasan atau retributivisme (Wisnumurti & Yuherawan, 2026). Lahirnya KUHP Nasional tidak sekadar dimaknai sebagai pergantian teks undang-undang, melainkan sebuah peristiwa kebudayaan dan rekonstruksi filosofis yang mengarahkan fungsi hukum pidana pada nilai-nilai Pancasila, keadilan korektif, keadilan restoratif, serta perlindungan terhadap martabat manusia dan keseimbangan masyarakat (Wisnumurti & Yuherawan, 2026; Setyawan, 2023).

Di tengah transformasi paradigmatik tersebut, perkembangan kejahatan kontemporer menghadirkan tantangan serius berupa krisis ekologis global dan perusakan lingkungan hidup berskala masif yang mengancam keberlangsungan kehidupan lintas generasi (Damanik et al., 2026; Mehmet & Yorucu, 2024). Aktivitas eksploitatif seperti deforestasi sistematis, pencemaran perairan skala luas, dan pembakaran hutan yang kerap melibatkan aktor korporasi besar tidak lagi memadai jika hanya

dipandang sebagai pelanggaran administratif atau pencemaran lingkungan biasa (Damanik et al., 2026; Dressler & Smith, 2023). Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), instrumen pidana di dalamnya masih berfokus pada pencemaran berskala terbatas dan belum mengkualifikasikan penghancuran ekosistem secara luas dan sistematis sebagai kejahatan berat tersendiri atau tindak pidana ekosida (Damanik et al., 2026; Minkova, 2023).

Kekosongan norma mengenai tindak pidana ekosida tersebut bersinggungan langsung dengan pergeseran doktrinal paling mendasar dalam KUHP Nasional, yakni perluasan asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Setyawan, 2023; Wisnumurti & Yuherawan, 2026). Asas legalitas formil pada KUHP lama yang menuntut ketentuan tertulis secara kaku terbukti memiliki daya jangkau yang sempit dalam merespons perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian serius bagi korban maupun komunitas, sementara perluasan asas legalitas materiil berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (Setyawan, 2023). Di sisi lain, adopsi tindak pidana ekosida ke dalam hukum pidana nasional menuntut ketegasan rumusan unsur delik agar tetap selaras dengan prinsip *nullum crimen sine lege* dan prinsip non-retroaktif yang menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum (Damanik et al., 2026; Agustina, 2017).

Kajian terdahulu mengenai pembaruan hukum pidana dan kejahatan lingkungan umumnya berkembang secara terpisah pada tiga ranah diskursus. Pertama, kajian filosofis mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dan dekolonisasi hukum dalam KUHP Nasional yang menyoroti sintesis nilai Pancasila, pluralisme hukum, dan keadilan restoratif (Wisnumurti & Yuherawan, 2026; Ali, 2013). Kedua, kajian dogmatis mengenai pergeseran asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil dalam rangka memperluas perlindungan hukum bagi korban dan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (Setyawan, 2023; Sukinto, 2023). Ketiga, kajian komparatif dan formulatif mengenai kriminalisasi ekosida sebagai kejahatan berat terhadap lingkungan hidup yang menekankan perlunya pengaturan delik khusus serta pertanggungjawaban pidana korporasi (Damanik et al., 2026; Gillett, 2024; Palarczyk, 2023). Belum banyak studi yang mensintesiskan ketiga dimensi tersebut untuk menjawab ketegangan antara kebutuhan kriminalisasi kejahatan ekologis berskala besar dan reorientasi asas legalitas dalam kodifikasi pidana nasional.

Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma pembaruan hukum pidana nasional melalui pengintegrasian formulasi tindak pidana ekosida dan pemaknaan perluasan asas legalitas materiil dalam kerangka KUHP Nasional. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dan hukum pidana lingkungan dengan membangun jembatan konseptual antara teori keadilan ekologis, doktrin legalitas materiil, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini menawarkan model formulasi normatif tindak pidana ekosida yang selaras dengan asas-asas dasar hukum pidana Indonesia sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan legislasi pidana di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang memposisikan hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin yang koheren (Marzuki, 2017; Damanik et al., 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah struktur norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin asas legalitas materiil, *strict liability*, dan *corporate mens rea*; pendekatan filosofis (*philosophical approach*) guna menggali landasan ontologis dan aksiologis pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila (Wisnumurti & Yuherawan, 2026); serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) terhadap pengaturan kejahatan lingkungan berat di Prancis dan Ukraina yang sama-sama menganut tradisi *civil law* (Damanik et al., 2026).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dihimpun melalui studi kepustakaan sistematis. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 441 KUHP Ukraina, regulasi kejahatan lingkungan Prancis tahun 2021, serta proposal

amandemen Statuta Roma mengenai ekosida. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi dalam sepuluh tahun terakhir, buku teks hukum pidana, dan laporan lembaga lingkungan hidup, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk presisi terminologi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan penalaran deduktif untuk menghasilkan konstruksi normatif yang preskriptif dan aplikatif (Setyawan, 2023; Damanik et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran normatif dan filosofis menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa empat pergeseran paradigmatik utama, yakni transisi dari paham monoistik menuju paham dualistik yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pluralisasi sistem pemidanaan yang memadukan dimensi retributif, preventif, dan restoratif, pengakuan eksplisit terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum penuh, serta perluasan asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil (Wisnumurti & Yuherawan, 2026; Setyawan, 2023). Meskipun demikian, analisis terhadap kodifikasi pidana baru maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperlihatkan masih adanya kekosongan regulasi (*legal gap*) dalam mengkualifikasikan perusakan ekosistem berskala luas, jangka panjang, dan sistematis sebagai kejahatan berat tersendiri (Damanik et al., 2026). Ketentuan pidana lingkungan yang ada saat ini masih menitikberatkan pada pelanggaran baku mutu atau perizinan administratif dengan ancaman pidana maksimal sepuluh tahun penjara yang belum sebanding dengan daya rusak ekologis lintas generasi (Damanik et al., 2026; Meutia et al., 2022).

Perbandingan regulasi lintas negara memperlihatkan bahwa negara-negara bertradisi *civil law* telah mulai mentransformasikan paradigma hukum pidananya untuk menempatkan kejahatan lingkungan berat sejajar dengan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Ukraina secara eksplisit mengkriminalisasi ekosida dalam Pasal 441 KUHP Ukraina dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup bagi perbuatan penghancuran massal flora, fauna, atmosfer, atau sumber daya air yang memicu bencana ekologis (Damanik et al., 2026; Movchan & Kamensky, 2024). Prancis melalui Undang-Undang Iklim dan Ketahanan tahun 2021 merumuskan delik kejahatan lingkungan berat dengan penekanan kuat pada akuntabilitas korporasi serta kewajiban pemulihan ekosistem, sementara Belgia merumuskan pengakuan eksplisit delik ekosida dengan ancaman pidana hingga dua puluh tahun penjara (Damanik et al., 2026; Tigrino, 2024). Pemetaan perbandingan konseptual antara paradigma lama, pembaruan dalam KUHP Nasional, dan integrasi tindak pidana ekosida disajikan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1 Sintesis Paradigma Pembaruan Hukum Pidana, Asas Legalitas Materiil, dan Formulasi Ekosida

Dimensi Kajian	***Paradigma Lama (WvS 1918 & UU PPLH)***	***Paradigma KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023)***	***Integrasi Formulasi Tindak Pidana Ekosida***
Landasan Filosofis	Retributif-kolonial dan antroposentris; berorientasi pada pembalasan individual (Wisnumurti & Yuherawan, 2026).	Korektif, restoratif, dan berbasis Pancasila; menjaga keseimbangan individu dan komunitas (Wisnumurti & Yuherawan, 2026).	Keadilan ekologis (ecosentric justice) yang melindungi martabat manusia dan kelangsungan ekosistem (Damanik et al., 2026).
Asas Legalitas	Legalitas formil murni (Pasal 1 ayat (1)); kaku dan terbatas pada rumusan tertulis (Setyawan, 2023).	Perluasan ke legalitas materiil (Pasal 2); mengakui hukum yang hidup dan keadilan substantif (Setyawan, 2023).	Formulasi delik eksplisit dalam kodifikasi dengan parameter kerusakan ekologis yang terukur (Damanik et al., 2026).
Orientasi Perlindungan	Berfokus pada kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana (Setyawan, 2023).	Keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku, korban,	Perlindungan korban kolektif, masyarakat adat, pembela lingkungan, dan

	dan harmoni sosial (Setyawan, 2023).	generasi mendatang (Damanik et al., 2026).
Subjek & Kesalahan	Monoistik dan berpusat pada orang perseorangan (naturlijke persoon) (Wisnumurti & Yuherawan, 2026).	Dualistik dan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana secara umum (Wisnumurti & Yuherawan, 2026).	Korporasi sebagai subjek utama melalui integrasi corporate mens rea dan strict liability proporsional (Damanik et al., 2026).
Sanksi & Pemulihan	Pidana penjara dan denda terbatas; efek jera lemah terhadap perusakan masif (Damanik et al., 2026).	Pluralisasi sanksi mencakup pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan (Wisnumurti & Yuherawan, 2026).	Penjara seumur hidup bagi individu, denda maksimal, pemulihan ekosistem, hingga pembubaran korporasi (Damanik et al., 2026).

Secara filosofis dan dogmatis, alasan mendasar mengapa integrasi tindak pidana ekosida memerlukan rekonstruksi paradigma hukum pidana terletak pada keterbatasan ontologis dan epistemologis hukum pidana warisan kolonial (Wisnumurti & Yuherawan, 2026). Dalam kerangka WvS 1918, kejahatan dipahami secara sempit sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kepentingan individual yang dirumuskan secara formil, sehingga kerusakan ekologis berskala besar sering kali lolos dari pemidanaan berat karena berlindung di balik legalitas perizinan administratif (Damanik et al., 2026; Setyawan, 2023). Pergeseran paradigma dalam KUHP Nasional yang berakar pada sila kedua dan sila kelima Pancasila menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial sebagai fondasi utama pemidanaan (Wisnumurti & Yuherawan, 2026). Pemaknaan ulang asas legalitas dari legalitas formil menuju legalitas materiil dalam Pasal 2 KUHP Nasional bukan sekadar pintu masuk bagi pengakuan hukum pidana adat, melainkan perwujudan pergeseran fungsi hukum pidana dari instrumen perlindungan semata bagi pelaku menuju keseimbangan perlindungan bagi korban dan tatanan kehidupan masyarakat (Setyawan, 2023).

Namun demikian, penerapan asas legalitas materiil terhadap delik ekosida tidak boleh dimaknai sebagai pemidanaan tanpa batas tertulis yang berpotensi melanggar prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta* dan prinsip non-retroaktif (Agustina, 2017; Wisnumurti & Yuherawan, 2026). Dalam negara hukum demokratis, kepastian hukum tetap menuntut perumusan unsur delik yang jelas, tegas, dan terukur (*lex certa*) agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang sewenang-wenang (Damanik et al., 2026). Di sinilah titik temu dialektis antara pemikiran Setyawan (2023) dan Damanik et al. (2026) menemukan relevansinya: semangat legalitas materiil berfungsi sebagai legitimasi filosofis dan politik hukum untuk mengkriminalisasi perbuatan yang secara intrinsik melukai keadilan ekologis (*mala in se*), sedangkan kodifikasi eksplisit tindak pidana ekosida dalam Buku II KUHP Nasional atau undang-undang khusus menjamin terpenuhinya syarat kepastian hukum formil tanpa berlaku surut (Damanik et al., 2026). Dengan demikian, nilai-nilai kearifan ekologis masyarakat adat yang hidup di Indonesia tetap terlindungi melalui pengakuan *living law*, sementara korporasi perusak ekosistem skala raksasa dijerat melalui rumusan delik ekosida yang presisi.

Formulasi normatif tindak pidana ekosida yang selaras dengan paradigma dualistik KUHP Nasional harus mencakup lima elemen inti yang terstruktur secara dogmatis (Damanik et al., 2026; Amrani & Ali, 2015). Pertama, unsur perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan melawan hukum yang menghancurkan, merusak, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara masif di luar batas daya dukung lingkungan. Kedua, unsur akibat yang mensyaratkan terjadinya kerusakan ekosistem dalam skala luas, jangka panjang, atau sistematis yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati. Ketiga, perluasan subjek hukum yang menempatkan korporasi sejajar dengan individu sebagai pelaku utama kejahatan lingkungan modern (Nurse, 2022; Kristian, 2015). Keempat, unsur kesalahan (*mens rea*) yang mencakup kesengajaan maupun kelalaian berat (*gross negligence*), yang diperkuat dengan konstruksi *corporate mens rea* melalui kebijakan manajerial yang abai terhadap risiko ekologis serta penerapan *strict liability* secara proporsional pada aktivitas berisiko tinggi (Damanik et al., 2026). Kelima, konstruksi sanksi berorientasi korektif-restoratif berupa pidana penjara maksimal seumur hidup bagi pengurus korporasi atau individu yang bertanggung jawab, serta pidana

denda maksimal, kewajiban pemulihan ekosistem, perampasan keuntungan ilegal, hingga pembubaran korporasi (Damanik et al., 2026; Wisnumurti & Yuherawan, 2026).

Temuan penelitian ini memperluas sekaligus mengoreksi temuan studi-studi terdahulu dalam literatur hukum pidana Indonesia. Hasil kajian ini sejalan dengan pandangan Proedrou dan Pournara (2024) serta Tsilonis (2024) yang menegaskan bahwa wacana kriminalisasi ekosida tidak cukup berhenti pada tingkat hukum pidana internasional di bawah Statuta Roma, melainkan harus diinternalisasikan ke dalam sistem hukum pidana domestik agar memiliki daya paksa efektif. Selain itu, analisis ini memperkuat tesis Wisnumurti dan Yuherawan (2026) bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas teks norma, melainkan oleh transformasi struktur kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum. Tanpa penguatan kapasitas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memahami karakter ilmiah kerusakan ekosistem serta doktrin pertanggungjawaban korporasi, pengintegrasian delik ekosida dan asas legalitas materiil berisiko terjebak kembali dalam pola penegakan hukum yang legalistik-formalistis sebagaimana diwariskan sistem lama (Wisnumurti & Yuherawan, 2026; Damanik et al., 2026).

KESIMPULAN

Rekonstruksi paradigma pembaruan hukum pidana nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menuntut keselarasan antara landasan filosofis Pancasila, perluasan asas legalitas materiil, dan respons normatif terhadap krisis ekologis kontemporer melalui kriminalisasi tindak pidana ekosida. Pergeseran dari asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil memperluas orientasi perlindungan hukum pidana agar tidak semata-mata melindungi kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi korban kolektif dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengintegrasian formulasi tindak pidana ekosida secara eksplisit ke dalam sistem hukum pidana nasional—dengan merumuskan unsur kerusakan ekosistem berskala luas dan sistematis, menempatkan korporasi sebagai subjek hukum penuh melalui sintesis *corporate mens rea* dan *strict liability* secara proporsional, serta menetapkan sanksi pemulihan ekosistem—mampu menutup kekosongan regulasi tanpa mencederai prinsip kepastian hukum dan non-retroaktif. Keberhasilan implementasi paradigma baru ini bergantung pada sinkronisasi legislasi pidana khusus serta penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya hukum aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S. (2017). Asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 221–238. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a1

Ali, M. (2013). Pembaruan hukum pidana substantif Indonesia melalui pendekatan hukum progresif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(3), 379–398. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art3

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.

Banwell, S., Nelson, V., & Dehbi, F. (2025). Achieving sustainability transformations for multi-species justice: Assessing the potential of diverse legal pathways and societal struggles. *Sustainability Science*, 20(2), 415–430. https://doi.org/10.1007/s11625-025-01627-5

Ciocchini, P., & Khoury, S. (2025). The law of ecocide: A flawed strategy in the context of international investment law. *Environmental Politics*, 34(3), 482–501. https://doi.org/10.1080/09644016.2025.245

Damanik, J., Kossay, M., Naibaho, M., & Pandiangan, D. (2026). Formulasi tindak pidana ekosida dalam hukum pidana nasional: Urgensi pembaruan hukum di era krisis lingkungan global. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 4(1), 95–109. https://doi.org/10.51903/2ezjp384

de Nardin Budó, M., & Dutra Garcia, M. (2025). Decolonial praxis for postponing the end of the world: An epistemological reflection on the criminalization of ecocide. *Environmental Politics*, 34(4), 612–631. https://doi.org/10.1080/09644016.2025.2485002

Dressler, W. H., & Smith, W. (2023). Blood, timber and plantations: The violence of enclosing lives and livelihoods in the Philippines. *Journal of Peasant Studies*, 50(6), 2406–2436. https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2086799

Gillett, M. (2024). Ecocide, environmental harm and framework integration at the International Criminal Court. *International Journal of Human Rights*, 28(9), 1520–1544. https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2433660

Habersang, A. (2024). Tackling terricide, not (only) ecocide: Further exploring the nexus between social-ecological destruction. *Globalizations*, 21(7), 1290–1306. https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2400002

Kristian. (2015). Urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembangunan hukum pidana nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 176–194.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mehmet, O., & Yorucu, V. (2024). Human damage to the global ecosystem. Dalam *From land disputes to sustainable environmental development* (hlm. 151–165). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-56560-1_9

Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022). Indonesian artisanal and small-scale gold mining: A narrative literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), 3955. https://doi.org/10.3390/ijerph19073955

Minkova, L. G. (2023). The fifth international crime: Reflections on the definition of "ecocide". *Journal of Genocide Research*, 25(1), 62–83. https://doi.org/10.1080/14623528.2021.1964688

Movchan, R., & Kamensky, D. (2024). Criminal liability for soil pollution in Western Europe and Ukraine: A comparative study. *Soil Security*, 14, 100129. https://doi.org/10.1016/j.soisec.2024.100129

Nurse, A. (2022). Contemporary perspectives on environmental enforcement. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 66(4), 327–344. https://doi.org/10.1177/0306624X20964037

Palarczyk, D. (2023). Ecocide before the International Criminal Court: Simplicity is better than an elaborate embellishment. *Criminal Law Forum*, 34(2), 147–207. https://doi.org/10.1007/s10609-023-09453-z

Proedrou, F., & Pournara, M. (2024). Exploring representations of climate change as ecocide: Implications for climate policy. *Climate Policy*, 24(8), 1045–1059. https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2368859

Setyawan, V. P. (2023). Pemaknaan asas legalitas materiil dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 13–15. https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i1.3

Sukinto, Y. W. (2023). Delik adat dalam KUHP Nasional 2023: Antara pluralisme hukum dan kepastian hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 11–24. https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.11-24

Tigrino, A. (2024). Italian environmental criminal law and the European safeguarding requirements (with a glance at the debate on the future crime of ecocide). *New Journal of European Criminal Law*, 15(3), 289–308. https://doi.org/10.1177/20322844241288044

Tsilonis, V. (2024). Ecocide: The emergence of a new crime within the jurisdiction of the International Criminal Court? Dalam *The jurisdiction of the International Criminal Court* (hlm. 265–297). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46138-5_10

Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 5(2), 282–304.